



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan, antara :

1. H. Sunardi bin amaq senun, Laki-laki, umur 76 tahun, Agama Islam, beralamat di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai Pembanding 1;
2. H. Sapri bin Amaq Senun, laki-laki, umur 73 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Polak Penyayang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 2 sekarang sebagai Pembanding 2;
3. Mahnun Binti Amaq Senun, Perempuan, umur 74 tahun, agama Islam, beralamat di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 3 sekarang sebagai Pembanding 3;
4. Badrun Bin Amaq Senun, laki-laki, umur 67 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Lendang Keseo, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 4 sekarang sebagai Pembanding 4;
5. Sarbini Bin Amaq Senun, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Lendang Keseo, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 5 sekarang sebagai Pembanding 5;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Riadi bin H. Abd. Muhid, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 6 sekarang sebagai Pembanding 6;
7. Asrudin bin H. Abd. Muhid, laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 7 sekarang sebagai Pembanding 7;
8. Sulhan bin H. Abd. Muhid, laki-laki, umur 42 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 8 sekarang sebagai Pembanding 8;
9. Muhlis bin H. Abd. Muhid, laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 9 sekarang sebagai Pembanding 9;
10. Hartini binti H. Abd. Muhid, perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 10 sekarang sebagai Pembanding 10;
11. Herman bin H. Abd. Muhid, laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 11 sekarang sebagai Pembanding 11;
12. Mulkiani Bin Amaq Partini, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, beralamat di Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 12 sekarang sebagai Pembanding 12;
13. Sarlianti Binti Amaq Partini, perempuan, umur 36 tahun, agama Islam, beralamat di Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 13 sekarang sebagai Pembanding 13;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Yuliatin Binti Badrin, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 14 sekarang sebagai Pemanding 14;
15. Hisbullah Bin Badrin, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 15 sekarang sebagai Pemanding 15;
16. Kusmayadi Bin Badrin, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 16 sekarang sebagai Pemanding 16;
17. Liana Binti Badrin, perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 17 sekarang sebagai Pemanding 17;
18. Mahyuni, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Berumbun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan anaknya pengampunya bernama Ladiana Binti Badrin, perempuan, umur 13 tahun, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 18 sekarang sebagai Pemanding 18;
19. Rina Nurliana Binti Badran, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Berumbun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 19 sekarang sebagai Pemanding 19;
20. Saodah alias Hj. Riadi, perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Berumbun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 20 sekarang sebagai Pemanding 20;
21. Mahsum, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Tambora Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Hal. 3 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 21 sekarang sebagai Pembanding 21;

22. Safira Binti Mahsum, Perempuan, umur 20 tahun, beralamat di Dusun Tambora Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 22 sekarang sebagai Pembanding 22;

23. Idtiarah Alias Inaq Yuliantin, perempuan, umur 58 tahun, bertempat tinggal di Desa Danger Selatan, Kecamatan Masbagik, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 23 sekarang sebagai Pembanding 23;

24. Nuraini, perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan kedua anaknya di bawah pengampunya bernama Andi Agustio Bin Badran, Laki-laki, Umur 16 tahun, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 24 sekarang sebagai Pembanding 24;

25. Lila Radiana Binti Badran, perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat 25 sekarang sebagai Pembanding 25;

Penggugat 1 s.d. 25 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat/Pembanding, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Tahir Boling, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Andi Suriadi, S.H. dan Ahmad Joni, S.H.** kesemuanya Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Istana Budaya Batua beralamat di Jln. Koperasi No. 28 ,Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK.Pdt/LBH-IBB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/263/SK/HK.05/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020;

melawan

1. Leha Alias Inaq Muna'ah Binti Amaq Sapinah, Perempuan, umur tidak diketahui dengan pasti, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 4 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Terbanding 1;
2. Sohana Alias Inaq Rikayah Binti Amaq Marzun, perempuan, umur \pm 60 tahun, bertempat tinggal di Karang Baru RT. 005, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Terbanding 2;
 3. Amaq Bahrun Bin Amaq Sapinah, laki laki, 78 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai Terbanding 3;
 4. Turmuzi Alias Amaq Aisar Bin Amaq Aisar, laki laki, 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat 4 sekarang sebagai Terbanding 4;
 5. H.Nurudin Bin Amaq Nurudin, laki laki, 49 tahun, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat 5 sekarang sebagai Terbanding 5;
 6. Ridwana alias Doan Binti Amaq Sohan, perempuan, 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat 6 sekarang sebagai Terbanding 6;
 7. Suhaidi Bin Amaq Su, laki-laki, 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat 7 sekarang sebagai Terbanding 7;
 8. Arkanudin, laki laki, umur 43, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat 8 sekarang sebagai Terbanding 8;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mustiadi, S.H., Irwan Juhhadi, S.H., Muhamad Efendi, S.H. dan Lalu Muh. Suhendy, S.H.** Advokat /Pengacara di Kantor Advokat Mustiadi, S.H.& Partners Jln. Sakra Selayar, Selung Lauq Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.Pdt/ADV/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/350/SK/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan 8 secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat / Terbanding;

dan

1. Faoziah Binti H. Abd Muhid, perempuan, umur 48 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Berumbun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 1 sekarang sebagai Turut Terbanding 1;
2. Lael Bin Mahsum, laki laki, umur 23 tahun, dahulu beralamat di Dusun Tambora Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 2 sekarang sebagai Turut Terbanding 2;
3. Dedi, laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, dahulu beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang pasti, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 3 sekarang sebagai Turut Terbanding 3;
4. Azhar Bin Amaq Marzun, laki-laki, umur 64 tahun, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 4 sekarang sebagai Turut Terbanding 4;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sahdan Bin Amaq Marzun, laki laki, 56 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Karang Barun RT. 001, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 5 sekarang sebagai Turut Terbanding 5;
6. Faisal alias Mupasal Bin Amaq Marzun, laki-laki, 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kebon Lekok, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 6 sekarang sebagai Turut Terbanding 6;
7. Sulkiah alias Sulhiah Binti Amaq Marzun, Perempuan, 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 7 sekarang sebagai Turut Terbanding 7;
8. Rukakyah Binti Amaq Marzun, perempuan, 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 8 sekarang sebagai Turut Terbanding 8;
9. Sahirudin Bin Amaq Marzun, laki laki, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pejeruk Bangket Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai Turut Tergugat 9 sekarang sebagai Turut Terbanding 9;
10. Suadah Binti Amaq Aisar, perempuan, 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 10 sekarang sebagai Turut Terbanding 10;
11. Fatimah Binti Amaq Aisar, perempuan, 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 11 sekarang sebagai Turut Terbanding 11;
12. Nirwani alias Nir Binti Amaq Aisar, perempuan, 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Nibas, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik,

Hal. 7 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 12 sekarang sebagai Turut Terbanding 12;
13. Ehsar alias Aisar Bin Amaq Aisar, laki-laki, 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 13 sekarang sebagai Turut Terbanding 13;
14. Zahrah Binti Amaq Sohan, perempuan, 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 14;
15. Athar Jayadi Bin Amaq Nurun, laki-laki, 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 15 sekarang sebagai Turut Terbanding 15;
16. Nuraini Binti Amaq Nurun, laki-laki, 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 16 sekarang sebagai Turut Terbanding 16;
17. Rusmini Binti Amaq Nurun, perempuan, 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 17 sekarang sebagai Turut Terbanding 17;
18. Ruhil Binti Amaq Sohan, Perempuan, ± 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 18 sekarang sebagai Turut Terbanding 18;
19. Halmi Bin Amaq Su, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 19 sekarang sebagai Turut Terbanding 19;
20. Sarpiyah Binti Amaq Su, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik,

Hal. 8 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 20 sekarang sebagai Turut Terbanding 20;

21. Haniah Binti Amaq Su, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 21 sekarang sebagai Turut Terbanding 21;

22. Mitaul Zanah Binti Amaq Su, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 22 sekarang sebagai Turut Terbanding 22;

23. Sumiati Binti Amaq Su, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 23 sekarang sebagai Turut Terbanding 23;

24. Kherudn Bin Amaq Su, laki laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat 24 sekarang sebagai Turut Terbanding 24;

Para Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mustiadi, S.H., Irwan Juhadi, S.H., Muhamad Efendi, S.H. dan Lalu Muh. Suhendy, S.H.** Advokat /Pengacara di Kantor Advokat MUSTIADI, S.H.& Partners Jln. Sakra Selayar, Selung Lauq Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.Pdt/ADV/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/350/SK/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

Selanjutnya Turut Tergugat 1 sampai dengan 24 secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor **811/Pdt.G/2020/PA.Sel** tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.210.000,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong nomor **811/Pdt.G/2020/PA.Sel.** tanggal 03 Februari 2021 Masehi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor **811/Pdt.G/2020/PA.Sel** tanggal 03 Februari 2021 Masehi bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding/kuasa Para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor **811/Pdt.G/2020/PA.Sel.** tanggal 05 Februari 2021; dan permohonan mana telah diberitahukan pula kepada Para Turut Terbanding tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding tidak menyampaikan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor **811/Pdt.G/2020/PA.Sel** tertanggal 26 Januari 2021,

Hal. 10 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan para Terbanding/Kuasa Para Terbanding sampai saat berkas perkara banding ini dikirim, tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor **811/Pdt.G/2020/PA.Sel**, tertanggal 26 Pebruari 2021, sekalipun sudah diberitahukan kepadanya untuk itu, sesuai Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selong Nomor **811/Pdt.G/2020/PA.Sel** tertanggal 19 Pebruari 2021; Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 01 Maret 2021, dengan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/436/HK.05/II/2021, tanggal 01 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan pada tanggal 3 Pebruari 2021 sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 25 Januari 2021 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat / Pembanding, sebahagian Para Tergugat /Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, tanpa hadirnya sebahagian Para Tergugat/Para Terbandinglainnyaserta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding lainnya, dan permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 11 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding yang juga merupakan *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula upaya Mesnawi, S.H, sebagai Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong tidak berhasil sesuai laporannya tertanggal 15 September 2020, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam putusan sela Tanggal 16 Nopember 2020 bahwa dalil eksepsi sudah termasuk pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, sehingga harus diperiksa bersama pokok perkara, lagi pula perkara tersebut adalah perkara waris terhadap pihak yang beragama Islam, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg Jo. Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang

Hal. 12 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama aquo dengan tanpa mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan permohonan banding Para Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara terikat dengan dalil dan petitum yang diajukan pihak berperkara (Pasal 189 ayat (3) R.Bg).
2. Bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda / duda (Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat bahwa ahli waris dari Amaq Dalam sudah sampai kepada cucu dan cicit dan termasuk pula ahli waris dari cucu dan cicit tersebut, demikian pula pada petitumnya angka 3 tentang penetapan ahli waris Amaq Dalam tersebut, terdapat ketidakjelasan atau kekurangan, sebagaimana disebutkan dibawah ini :
 - a. Istri kedua (2) Amaq Dalam yang bernama Inaq Jafar yang meninggal dunia tahun 1950, tanpa anak, akan tetapi Inaq Jafar (istri) tidak disebut sebagai ahli waris Amaq Dalam (Pewaris) dan pula tidak dijelaskan ahli waris keatas dari Inaq Jafar tersebut (ibu dan bapaknya).
 - b. Istri pertama (1) dari Senun alias Haji Sayuti yang bernama Ayu meninggal dunia sekitar tahun 1990 tanpa anak, akan tetapi Ayu (istri 1) tidak disebut sebagai ahli waris Senun alias Haji Sayuti (suami) dan pula tidak dijelaskan ahli waris keatas dari Ayu tersebut (ibu bapaknya).

Hal. 13 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Istri kedua (2) dari Senun alias Haji Sayuti yang bernama Selmah meninggal dunia tahun 1986 dengan meninggalkan anak dan cucu, akan tetapi Selmah (istri 2) tidak disebut sebagai ahli waris Senun alias Haji Sayuti (suami) dan pula tidak dijelaskan ahli waris keatas dari Selmah tersebut (ibu dan bapaknya).
- d. Mahnim binti Amaq Senun tidak diketahui tahun meninggalnya, demikian pula suaminya bernama Amaq partini bin Amaq Saah, sehingga tidak diketahui siapa pewaris dan ahli waris termasuk keturunan keatasnya (ibu dan bapaknya).
- e. Patmah binti Amaq Partini tidak diketahui tahun meninggalnya dan tidak dijelaskan ahli warisnya.
- f. Istri ketiga (3) dari Senun alias Haji Sayuti yang bernama Inaq Mastum, tidak diketahui tahun meninggalnya, sehingga diantara keduanya tidak diketahui siapa pewaris dan siapa ahli waris, termasuk keturunan keatasnya (ibu dan bapaknya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak jelas dan tidak lengkap termasuk dengan petitumnya, sehingga gugatan Para Penggugat/Pembanding termasuk gugatan kabur (obscur libel), oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (NO) (Yusisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, Tanggal 13-5-1975).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan Gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa perkara ini perkara kewarisan dan Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ini dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim bernama Drs .H.M. Rasyid Ya'kub, M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dissenting opinion merupakan kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara sebagai perwujudan kebebasan eksistensi hakim secara kreatif dalam menyampaikan pandangannya secara merdeka dan mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran, bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan Negara.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Selong a quo sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah memberikan putusan sela terhadap eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan sela tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 15 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pengadilan Agama Selong telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sengketa kewarisan ini terjadi antara ahli waris dalam keturunan kedua dan ketiga yang berarti bukan ahli waris langsung dari almarhum Amaq Dalam sebagai pewaris (Kakek dari sebagian para Penggugat dan buyut dari sebagian lainnya) Sedangkan ahli waris langsung tidak pernah mempersengkatakan masalah hak kewarisannya, terbukti sejak meninggal dunia Amaq Dalam pada Tahun 1948 sampai dengan meninggal dunianya Amaq Senun (Ayah dari sebagian para Penggugat dan kakek dari sebagian lainnya) pada tahun 1983 tidak pernah terjadi masalah apapun dan bahkan harta warisan tersebut telah bermutasi sesuai dengan kehendak para ahli waris dan tidak pernah menjadi masalah di antara mereka. Ini berarti telah terdapat petunjuk persangkaan bahwa masalah waris mewaris almarhum Amaq Dalam telah selesai sesuai dengan tata cara mereka yang dikehendaki saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.7 yang berisi Amaq Senun pada tanggal 6 Oktober 1951 menyatakan tidak berhak turut campur atas objek sengketa dan terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak memberikan tanggapannya, maka patut diduga bahwa Amaq Senun sebagai ahli waris atas objek sengketa a quo telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan sita para Penggugat belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Agama Selong Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 6 Agustus 2020 angka 1 yang menetapkan bahwa permohonan penyitaan tersebut akan ditetapkan tersendiri;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan sita para Penggugat atas objek sengketa tidak cukup beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Selong dalam perkara a quo sudah tepat dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dapat diterima.

II. DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.

III. DALAM POKOK PERKARA.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri:

Hal. 17 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.11.210.000,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- IV. Menghukum kepada Para Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh H. Marzuqi, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majlis, Drs.H.Kt.Madhuddin Djamal, S.H.,M.M., dan Drs. H.M. Rasyid Ya'kub, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H. Zubair, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya serta Para Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.Kt.Madhuddin Djamal, S.H.,M.M.,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.M. Rasyid Ya'kub, M.H.,..

HAKIM KETUA,

ttd

H. Marzuqi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs.H.Zubair, M,H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp 10.000,00.
- Redaksi	Rp 10.000,00.
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp 130.000,00.
JUMLAH	Rp 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA

Drs. M. SIDIQ., MH.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. nomor 38/Pdt.G/2021 PTA MTR